

**PENGARUH *LEVERAGE* DAN *FIRM SIZE* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK**
(Studi Empiris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building
Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode Tahun 2013-2017)

HARRY BARLI
Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang
Email : *sibarli@yahoo.com*

ABSTRACT

This study aims to find evidence of the influence of Leverage and Firm Size against Avoidance of Taxes. Independent variables used in this study are Leverage and Firm Size. While the dependent variable in this research is Tax Avoidance as measured by Effective Tax Rate (ETR). The type of research used in this study is quantitative data. Source of data used in this research is secondary data. The population in this study is a company Property, Real Estate and Building Construction's sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2013-2017. Determination of this research sample using purposive sampling method and get sample of research as many as 34 companies. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression method using SPSS version 22. The results of this study indicate that Leverage has an effect on tax evasion. Firm Size has no effect on tax avoidance. While simultaneously shows that Leverage and Firm Size together affect the Tax Avoidance.

Keywords: *Leverage, Firm Size, Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak yang merupakan salah satu sumber pemasukan yang besar bagi negara. Tetapi di sisi wajib pajak, pajak merupakan pengeluaran yang akan mengurangi laba bersih. Karenanya ada perbedaan kepentingan antara negara yang diwakili pihak fiskus dengan wajib pajak. Di mana negara mengharap pemasukan yang besar dari sisi pajak, sementara Wajib Pajak akan berusaha untuk mengatur agar pengeluaran pajaknya dibuat seminimal mungkin.

Mengatur pajak oleh Wajib Pajak lebih dikenal dengan istilah *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) dimungkinkan dengan diterapkannya Sistem *Self Assessment* di mana wewenang untuk menghitung /memperhitungkan sampai

dengan melaporkan pajak kurang atau lebih bayar ada di pihak Wajib Pajak itu sendiri.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah suatu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagaol, 2007 dalam Dewi & Jati, 2014).

Penghindaran pajak yang dilakukan dapat dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan (Mangoting, 1999 dalam Dewi & Jati, 2014). Oleh karena itu, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan.

Upaya Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak sebagian didasari oleh pemahaman tentang pajak yang tidak selalu proporsional akibatnya pajak lebih dimaknai sebagai beban dan kewajiban, sehingga siapapun berusaha untuk tidak koperatif bahkan menghindar dari beban dan kewajibannya itu, Malik (2012:38).

Leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan ada beban bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Besar kecilnya *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007; Nugraha, 2015). Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung beban pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Meskipun tidak semua beban bunga dapat dibebankan terkait aturan yang ditetapkan oleh fiskus, tetapi di sini Wajib Pajak masih dapat “bermain” untuk mengurangi pajaknya.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah *Firm Size*. *Firm Size* dalam penelitian ini diproksikan dengan logaritma natural dari total aset Wajib Pajak. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan maka diasumsikan transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut akan semakin kompleks. Sehingga diasumsikan semakin besar juga celah yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran pajak?
2. Apakah *Firm size* berpengaruh terhadap Penghindaran pajak?
3. Apakah, *Leverage* dan *Firm Size* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *Firm size* terhadap Penghindaran pajak.

3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris secara simultan pengaruh *Leverage* dan *Firm size* terhadap Penghindaran Pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori keagenan

Teori Keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). *Agent* (manajemen) mempunyai kewenangan untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama investor. *Agent* yang seharusnya bertindak atas nama pemilik dalam arti kepentingan pemilik seharusnya menjadi kepentingan manajemen atau satu tujuan, pada praktiknya seringkali bertindak untuk kepentingan pribadi mereka, (Haryani et al., 2011). Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* seringkali menimbulkan risiko *Moral Hazard*, yakni ketika seseorang dalam hal ini adalah manajemen/*agent* mengambil lebih banyak risiko karena orang lain (*principal*) yang akan menanggung biaya dari risiko-risiko tersebut.

Teori agensi yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang dan pihak yang menerima wewenang, Anthony dan Govindarajan (2009) dalam Ardyansyah (2014) mengatakan bahwa, teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu akan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Prinsipal akan mengorbankan sumberdaya yang dimilikinya dalam bentuk kompensasi yang diterima oleh agen, dengan harapan akan dapat mengurangi perbedaan pandangan dan mengurangi tindakan yang menyimpang para agen dari kepentingan prinsipal. Biaya ini disebut *monitoring cost*. Biaya berikutnya adalah biaya yang ditanggung oleh *agent* yang merupakan jaminan bahwa *agent* tidak bertindak yang akan membahayakan *principal* dan *agent* akan bertanggung jawab apabila melakukan tindakan tersebut. Biaya ini disebut *bonding cost*. Biaya yang terakhir adalah *residual cost*, biaya ini timbul karena perbedaan keputusan antara *principal* dan *agent* yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan *principal*.

Bisa terjadi situasi di mana *principal* akan mengorbankan sumberdaya berupa kompensasi kepada *agent* agar mereka dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pembayaran pajak perusahaan. Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara yang diperkenankan undang-undang namun strategi yang diterapkan perusahaan ini tetap merugikan penerimaan negara (Shophar dalam Agusti, 2014).

Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Masri dan Martani, 2012). Dari sisi fiskus, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat

mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Kedua sisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat, sedangkan perusahaan sebagai agent menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara (Hardika, 2007).

2.1.2 *Leverage*

Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penggunaan hutang dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan bunga, biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak.

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Semakin tinggi *leverage* dalam suatu perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang, sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar. Meskipun tidak semua beban bunga dapat dibebankan terkait aturan yang ditetapkan oleh fiskus. Penelitian sebelumnya tentang pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Noor (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, upaya perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil. Penelitian lain dari Kurniasih dan Maria (2013) dan Darmawan (2014) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Implikasi yang dapat ditimbulkan dari *Leverage* menurut Fred Weston (dalam Ngadiman dan Puspitasari, 2014) adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai jaminan keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang lebih kecil sebagai modal, kreditor akan menanggung risiko bisnis yang lebih besar.
- b. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik dapat tetap mempertahankan penguasaan atau pengendalian perusahaannya.

Menurut Irfan Fahmi (dalam Agusti, 2014) rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. *Leverage* diukur dengan presentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada satu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio (DER)*.

2.1.3 *Firm Size*

Penelitian yang dilakukan oleh Makhfatih (2005) menyatakan bahwa faktor penyebab praktik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Ukuran perusahaan yang merupakan salah satu faktor internal, mencerminkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi

yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Dalam penelitian Fitriani (2001) terdapat tiga alternatif yang digunakan untuk menghitung size perusahaan, yaitu total asset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Dalam penelitian Fitriani (2001) size perusahaan diukur dengan total aktiva, karena menurutnya total aktiva lebih menunjukkan size perusahaan dibandingkan dengan kapitalisasi pasar.

Firm size atau ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki prospek yang sangat baik dalam jangka waktu yang relatif lama, dan juga mencerminkan kondisi perusahaan relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang mempunyai ukuran besar memiliki fleksibilitas dan aksesibilitas untuk memperoleh dana dari pasar modal. Sehingga kemudian ditangkap investor sebagai sinyal positif dan prospek yang baik sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Investor mempertimbangkan variabel ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

2.1.4. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah suatu usaha menghindari pajak yang dilakukan dengan cara yang legal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena bagi perusahaan pajak dipandang sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak berkaitan dengan mengurangi atau menghilangkan beban pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimaknai sebagai usaha dalam meringankan beban pajak yang dapat berpengaruh pada pengurangan terhadap pajak perusahaan dan dalam praktiknya tidak melanggar undang-undang. Menurut Hutagaol (dalam Saputra et al, 2015) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi pajak terutang dengan mencari kelemahan (*loop holes*).

Suandy, 2011:18 (dalam Utami, 2013) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Menurut Heber (dalam Mulyani et al, 2013) pengertian *tax avoidance* adalah upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah. Suandy (2011), umumnya Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak.

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan oleh para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan *legal utilization* atau *legal arrangements of tax fair's affairs* yaitu suatu perbuatan legal

dengan memanfaatkan celah dari Undang-Undang Perpajakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar.


Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan rasio *effective tax rates* (ETR). ETR dalam penelitian ini hanya menggunakan model utama yang digunakan Lanis dan Richardson, 2012 (dalam Muzakki, 2015), yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak perusahaan. Rasio ETR diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Keterangan :

ETR = *Effective Tax Rates*

2.2 Kerangka Pemikiran



2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran pajak.

Leverage merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar rasio hutang perusahaan dibandingkan total modal yang dimilikinya. Semakin besar rasio *Leverage* yang dimiliki perusahaan berarti semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan dibandingkan ekuitasnya, hal ini akan mengakibatkan semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan yang akan mengurangi laba dan berimbas pada berkurangnya besaran pajak yang harus dibayarkan kepada perusahaan.

Richardson dan Lanis, 2007 (dalam Prakosa, 2014) juga menyatakan bahwa ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari hutang daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, maka perusahaan akan memiliki ETR yang lebih rendah. Hal ini karena perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang lebih tinggi, akan membayar bunga pajak yang lebih tinggi sehingga membuat nilai ETR menjadi lebih rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁ = Terdapat pengaruh signifikan antara *Leverage* terhadap penghindaran pajak.

2.3.2 Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap Penghindaran pajak?

Firm size atau ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki prospek yang sangat baik dalam jangka waktu

yang relatif lama, dan juga mencerminkan kondisi perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Kompleksitas transaksi memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Teori yang dapat digunakan sebagai dasar analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif menurut penelitian sebelumnya ada dua macam yaitu : (1) Teori biaya politik (*political cost*) dan (2) Kebijakan dari teori yang pertama, teori kekuasaan politik (*political power or clout theory*) menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik sesuai keinginan mereka termasuk perencanaan pajak dan mengatur aktivitas dalam mencapai penghematan pajak yang optimal Siegfried, 1972 (dalam Surbakti, 2012). Dengan adanya teori tersebut, perusahaan besar akan memiliki TPE yang lebih rendah. Semakin besar Tarif Pajak Efektif yang dimiliki perusahaan, maka bisa disimpulkan bahwa perusahaan tersebut akan berusaha melakukan penghindaran pajak begitu juga sebaliknya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂ = Terdapat pengaruh signifikan antara *firm size* terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Pengaruh *Leverage* dan *Firm Size* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Leverage dan *Firm Size* merupakan ukuran dari kinerja perusahaan yang menjadi salah satu tolak ukur investor apakah akan berinvestasi pada perusahaan tersebut atau tidak. Demikian pula halnya pada sisi kreditor apakah masih akan memberikan kredit pada perusahaan tersebut atau tidak. *Leverage* dan *Firm Size* memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh aset-asetnya. Seringkali perusahaan dengan skala besar mengalami kompleksitas dalam transaksi yang dapat dipergunakan sebagai celah untuk melakukan penghindaran pajak, demikian pula dengan mempergunakan beban bunga sebagai pengurang laba, perusahaan semakin dapat memperkecil pajak yang harus dibebankannya. Penelitian sebelumnya tentang pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Noor (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, upaya perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil

H₃ = Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara *Leverage* dan *firm size* terhadap penghindaran pajak.

3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah eksplanatoris-kausalitas dan merupakan *market based accounting research* karena bertujuan untuk menguji dan menjelaskan

hubungan kausal antara *Leverage dan Firm Size* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di BEI. Berdasar jenis data, maka penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.

3.2 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tempat penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sektor properti di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan alamat Indonesia Stock Exchange Building Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi yang dijadikan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *Property, Real Estate, dan Building Construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun periode 2013-2017.

3.3.2 Sampel

Teknik pengambilan sample menggunakan teknik *Purposive sampling* yakni dengan mengambil sample perusahaan-perusahaan yang aktif selama periode amatan dan telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud peneliti. Adapun kriteria-kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan yang termasuk kedalam sektor *Property, Real Estate, and Building Construction*.
2. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang disajikan dengan lengkap pada tahun 2013-2017.
3. Perusahaan tidak memiliki kerugian pada periode 2013-2017.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah *Leverage (X1)*, *Firm Size (X2)*, dan Penghindaran Pajak (*Y*), dengan penjelasan sebagai berikut :

3.4.1 Variabel Independen

3.4.1.1 Leverage,

Leverage menggambarkan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Semakin tinggi *leverage* dalam suatu perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang, sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar. Data *leverage* diperoleh dari membagi total hutang dengan Aset.

$$= \frac{\text{Debt}}{\text{Equity}}$$

Keterangan :

Leverage = Rasio hutang terhadap ekuitas
Debt = Hutang Perusahaan di tahun X
Equity = Ekuitas Perusahaan di tahun X

3.4.1.2 Firm Size

Ukuran perusahaan yang merupakan salah satu faktor internal, mencerminkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

$$Firm Size = LN (Total Asset)$$

Keterangan :

Firm Size = Ukuran Perusahaan
LN (Total Asset) = Logaritma Natural total aset

3.4.2 Variabel Dependant

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimaknai sebagai usaha dalam meringankan beban pajak yang dapat berpengaruh pada pengurangan terhadap pajak perusahaan dan dalam praktiknya tidak melanggar undang-undang. Menurut Hutagaol (dalam Saputra et al,2015) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi pajak terutang dengan mencari kelemahan (*loop holes*).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Data penghindaran pajak diperoleh dari total beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$= \frac{\text{ETR}}{h}$$

Keterangan :

ETR = *Effective Tax Rate*

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas dan uji auto korelasi) baru sesudahnya dilakukan uji hipotesis penelitian dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1(\text{leverage}) + \beta_2(\text{Firm size}) + e$$

Keterangan :

Y = Penghindaran pajak

α = Konstanta (Nilai Y apabila X = 0)

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi, yang menunjukkan arah regresi yaitu pada pengaruh variabel X terhadap Y

X_1 = *Leverage*

X_2 = *Firm size*

e= Error, yaitu tingkat kesalahan atau faktor pengganggu.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, Sugiyono (2011; 199). Pada penelitian ini statistik deskriptif yang dianalisa meliputi data minimum, data *maximum* dan data rata-rata (*mean*).

Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DER	165	,07	5,28	1,1154	,94480
Size	165	175635,00	97895761,00	12026533,3152	13393177,72957
ETR	165	-,03	,49	,1312	,13266
Valid N (listwise)	165				

Dari tabel di atas, didapati untuk variabel *Size* nilai tertinggi (maksimum) didapati sejumlah Rp 97.895.761,00 juta dan nilai rata-rata sebesar Rp 12.026.533,32 juta sedangkan nilai terendah (minimum) adalah Rp 175.635 juta. Untuk variabel DER nilai tertinggi (maksimum) didapati sebesar 528%, nilai minimum 7%, dan nilai rata-rata (mean) adalah 111,54%. ETR terbesar adalah 49 % sedangkan untuk terendahnya yaitu 3%, dan untuk memiliki rata-rata sebesar 13,12%. Didapatkan hasil ETR yang minus karena tahun lalu biaya ini sudah dibebankan pada laba rugi, koreksi biaya tersebut di tahun ini diperlakukan sebagai penghasilan.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Grafik Normalitas



Uji Normalitas

Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Dengan menggunakan alat statistik SPSS Versi 22, diperoleh hasil sebagai berikut :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		165
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,11768787
Most Extreme Differences	Absolute	,067
	Positive	,067
	Negative	-,049
Test Statistic		,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		,064 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Dengan SPSS versi 22, hasil uji multikolinieritas penelitian ini dengan melihat nilai tolerance dan VIF adalah sebagai berikut :

Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
TransSize	,895	1,117
TransDER	,895	1,117


a. Dependent Variable: ETR

Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai *tolerance* lebih besar ($>$) dari 0,1 sebaliknya dikatakan terjadi multikolinieritas jika nilai *tolerance* lebih kecil ($<$) dari 0,1. Mengacu pada point tersebut maka data pada penelitian ini semua variabel bebas dari multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antara variabel bebasnya.

Demikian juga jika dilihat pada kolom VIF, data dikatakan terjadi multikolinieritas jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10, karena nilai VIF variabel-variabel bebas pada penelitian ini semua $<$ 10, maka dikatakan variabel-variabelnya bebas dari asumsi multikolinieritas.

4.2.3 Uji heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat dikatakan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.



4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorekasi digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t - 1$). Model regresi pada penelitian yang periodenya lebih dari satu tahun biasanya memerlukan uji autokorelasi. Model regresi yang baik seharusnya terbebas dari asumsi autokorelasi.

Uji autokorelasi juga dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson. Peneliti melakukan uji Durbin Watson pada data sampel penelitian, dengan SPSS versi 22 dihasilkan data sebagai berikut :

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,217 ^a	,047	,033	,14894	2,091

a. Predictors: (Constant), TransDER, TransSize

b. Dependent Variable: ETR

Dari kolom Durbin Watson didapatkan nilai 2,091 yang lebih tinggi dari dL dan dU, yaitu 1,72092 dan 1,76695 sehingga data dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji t (parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat kolom signifikansi yang harus lebih kecil ($<$) dari 0,05.

Dengan olah data SPSS versi 22 didapati hasil sebagai berikut :

**Tabel Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-,592	,376		-1,573	,118	
1 TransSize	,260	,150	,150	1,728	,086	H2: Ditolak
TransDER	,028	,012	,201	2,319	,022	H1: Diterima

a. Dependent Variable: Abs_RES

4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,217 ^a	,047	,033	,14894	2,091

a. Predictors: (Constant), TransDER, TransSize

b. Dependent Variable: ETR

Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R square*) = 0,033 menunjukkan besarnya nilai pengaruh dari variabel-variabel bebas dengan dimoderasi DER terhadap variabel terikat (ERC) sebesar 3,3% sedangkan sisanya sebesar 96,7% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak dianalisa dalam penelitian ini.

4.3.3 Uji Simultan (Uji F)

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan hasil olah SPSS adalah dengan melihat pada kolom signifikansi. Jika signifikansi $<0,05$. Hasil olah data dengan SPSS versi 22 menghasilkan data sebagai berikut :

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,150	2	,075	3,373	,037 ^b
	Residual	3,017	136	,022		
	Total	3,166	138			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), TransDER, TransSize

Karena taraf signifikansi adalah $0,037 < 0,05$, maka terbukti secara simultan variabel-variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Hal ini berarti H3 diterima atau *Leverage* dan *Size* berpengaruh positif terhadap ETR.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- Hasil pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwa variabel *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran Pajak. Nilai *Leverage* yang tinggi mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang relatif tinggi pula. Hal ini dapat dilihat dari arah hubungan yang positif.
- Hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan variabel *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan skala besar pada umumnya akan menjaga legitimasi mereka di mata publik, sehingga walaupun kompleksitas transaksi dapat dimanfaatkan sebagai langkah penghindaran pajak, tetapi hal itu tidak dilakukan.
- Hasil pengujian hipotesis ketiga ditemukan bahwa secara simultan *Leverage* dan *Firm Size* berpengaruh terhadap Penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan besar akan menggunakan beban utang mereka sebagai salah satu cara meminimalisasi beban pajak. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan dapat diminimalisasi pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan-keterbatasannya adalah sebagai berikut :

- Jumlah sampel yang terbatas, yaitu hanya sebanyak 165 data sampel dari 34 perusahaan *property, real estate, and building construction* yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 – 2017 yang memenuhi syarat *purposive sampling*. Hal ini menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk sektor/industri yang berbeda.
- Adanya penggunaan transformasi data untuk memenuhi persyaratan normalitas data penelitian parametrik seperti yang sudah disebutkan

sebelumnya. Penggunaan data yang ditransformasi bisa jadi kurang mencerminkan hasil yang akan didapat dengan menggunakan data asli karena data menjadi bias.

5.3 Saran

- a. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan rentang waktu yang lebih panjang dari penelitian ini.
- b. Penelitian selanjutnya disarankan menambah cakupan jumlah sampel dan periode, sehingga hasil yang diperoleh akan lebih menjelaskan gambaran kondisi yang sesungguhnya.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan faktor lain selain faktor yang ada dalam penelitian karena sesuai dengan keterbatasan dalam penelitian ini masih terdapat 96,7% lagi yang dapat digunakan sebagai faktor dari penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. (2017). *Pengaruh Return On asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak*. Skripsi Universitas Riau: Pekanbaru.
- Danis Ardansyah. (2014). *Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR)*. Skripsi. Universitas Diponegoro : Semarang
- Gulo. "Metode Penelitian". Grasindo : Jakarta, 2000.
- Irawati Wiwit. 2018. *Pengaruh Free Cash Flow, Size, dan Growth dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating terhadap Earning Response Coefficient pada Sektor Properti. Economics and Accounting Journal, Vol.1, No.1*. Universitas Pamulang : Tangerang Selatan
- Judisseno, Rimsy. "Perpajakan", Edisi Revisi. Gramedia : Jakarta, 2004.
- Kasmir. "Analisis Laporan Keuangan", Rajawali Pers : Jakarta, 2012.
- Kuncoro, Mudrajad. "Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi". Erlangga : Jakarta, 2013.
- Mardiasmo. "Perpajakan", Edisi Revisi. Andi : Yogyakarta, 2011.
- May Wulandari dan Dovi Septiari. *Effective Tax Rate: Efek dari Corporate Governance*. (2016). *Pusat P2M*, Politeknik Negeri Batam.
- Oktavia dan Dwi Martani. (2013). *Tingkat pengungkapan dan penggunaan derivatif keuangan dalam aktivitas penghindaran pajak. Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia*.
- Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 2*. STIESIA : Surabaya
- Sekaran, Uma. "Research Methods For Business". Salemba Empat : Jakarta, 2014.

- Sofia, Opi. (2016). *Pengaruh Leverage dan Ukuran perusahaan dan Penghindaran Pajak*. Skripsi Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D". Alfabeta : Bandung, 2011.
- Susan Irawati. "Manajemen Keuangan". Pustaka : Bandung, 2006.
- Shella Oktavia. (2018). "*Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage, Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak*". Skripsi. Universitas Pamulang : Banten
- Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari. (2013). *Pengaruh Return On asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. Skripsi. Universitas Udayana, Bali.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Winarti Monika Sagala dan Dwi Ratmono. (2015). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Yanuar Irawan dkk. Analisis atas Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Property Dan Real Estate Di Indonesia (2017). *Sustainable Competitive Advantage-7 (Sca-7)*. Universitas Jenderal Soedirman : Surabaya.